



PUTUSAN

Nomor: 148/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Rusmal Alias Bapaknya Ullang Bin Dg.Baso
2. Tempat lahir : Bassiang (Kab.Luwu); ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun kabukka, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab.Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Surianti Alias Mama Ullang Binti Sakti;
2. Tempat lahir : Bassiang (Kab.Luwu);
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kec.Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 148/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 27 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 27 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan **terdakwa I RUSMAL Alias BAPAKNYA ULLANG Bin Dg.BASO dan Terdakwa II SURIANTI Alias MAMA ULANG Binti SAKTI** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana dakwaan Pasal 167 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **I RUSMAL Alias BAPAKNYA ULLANG Bin Dg.BASO dan Terdakwa II SURIANTI Alias MAMA ULANG Binti SAKTI** dengan pidana penjara masing masing selama **06 (Enam) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00121 Desa/Kel : Bassiang Timur, Surat Ukur No 00122/Bassiang Timur/2020 Tanggal 07-02-2020 Luas 552 M² (lima ratus lima puluh dua meter persegi).
 - Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 950/165/DBT/VII/2014
 - Fotocopy Surat Keterangan Jual-Beli tanggal 11 Juli 2020
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 a.n SURYANI
 - Fotocopy 1 (satu) lembar syeat Somasi dari Sdri. ANDI MENTENG kepada Sdr. RUSMAL dan Sdri. SURIANTI.(tetap Terlampir Dalam brkas perkara)
4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I RUSMAL Alias BAPAKNYA ULLANG Bin Dg.BASO dan terdakwa II SURIANTI Alias MAMA ULLANG pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Kabukka Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa *terdakwa I dan terdakwa II baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang secara melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :*

▪ Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I RUSMAL Alias BAPAKNYA ULLANG Bin Dg.BASO dan terdakwa II SURIANTI Alias MAMA ULLANG masuk Kedalam Rumah Saksi korban ANDI MENTENG Alias OPUNYA SRI Binti ANDI SUYUTI,

yang terletak diperumahan yang ditempati bangunan rumah berdiri yaitu di Dusun Kabukka Desa Bassiang Timur Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, luas 552 m² (Lima Ratus Lima puluh Dua Meter Persegi) namun adapun batas-batasnya adalah;

- Sebelah Utara adalah Jalan Poros Desa Bassiang.
- Sebelah Selatan adalah Lapangan Sepak Bola Bassiang Timur.
- Sebelah Timur adalah Saudara RUSLI AMIN.
- Sebelah Barat adalah saudara ANSAR ALI.

Adapun terhadap Tanah dan Bangunan tersebut terdakwa I dan terdakwa II menguasai lokasi dan tinggal didalam rumah tersebut dan terlekat Sertifikat Hak Milik Nomor 00121/Bassiang Timur tanggal 02 April 2020, Surat Ukur Nomor :00122/Basssiang Timur. 2020, tanggal 07-02-2020 An. Saudara BASRI dan pajak PBB dengan Nop : 7317150013,008-0009.0, atas nama Saudari SURIANI seluas 552 M², dimana SHM adalah Mlik dari saksi Korban yang dibeli dari saudari BASRI berdasarkan Surat Keterangan Jual beli Tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh A>MENTENG, EPA dan diketahui oleh A.JAMAL BISMAN selaku kepala desa,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN BIp



serta pajak PBB dengan Nop : 7317150013,008-0009.0, atas nama Saudari
SURIANI

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II telah berulang kali di
Peringati/somasi oleh saksi Korban untuk mengosongkan lokasi tanah
perumahan yang ada rumah berdiri melalui pemerintah tingkah Desa dan
kecamatan maupun keluarga namun terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah
diindahkan tersebut, sehingga saksi Korban ANDI MENTENG Alias OPUNYA
SRI Binti ANDI SUYUTI Mengalami Kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Para
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI MENTENG, Sos Alias OPUNYA SRI Binti ANDI SUYUTI dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan jujur dan
benar. Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan
adanya tindak pidana penyerobotan tanah yang dialami saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa pemilik lokasi tanah perumahan beserta
bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut adalah milik saksi sendiri
dan yang melakukan penyerobotan lokasi tanah adalah Terdakwa I dan
Terdakwa II.
- Saksi menjelaskan kejadian penyerobotan beserta bangunan
rumah yang ada di atasnya yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II
adalah pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sampai sekarang ini yang
bertempat di dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang
Selatan, Kab. Luwu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan
Terdakwa II karena keponakan Almarhum Suami saksi dan saksi tidak
memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa I dan
Terdakwa II.
- Saksi menjelaskan bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II
melakukan penyerobotan lokasi tanah perumahan beserta bangunan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp



rumah yang ada di atasnya milik saksi adalah dengan menguasai lokasi tanah perumahan tersebut dan tinggal di dalam rumah tersebut yang ada di dalam lokasi tanah tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki surat mengenai lokasi tanah perumahan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya diserobot oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah:

- 1 (satu) rangkap sertifikat tanah No. 00121/2020 tanggal 02 April 2020. Surat Ukur No. 00122/BassiingTimur.2020 tanggal 07-02-2020 atas nama Sdr. BASRI dan Pajak PBB dengan NOP: 7317150013, 008-0009.0 atas nama Sdri. SURIANI.

- Saksi menjelaskan bahwa lokasi tanah perumahan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yaitu di Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu Luas $\pm 552 \text{ M}^2$ (lima ratus lima puluh dua meter persegi) adapun batas-batasnya adalah :

- Sebelah utara adalah jalan poros Desa Bassiang
- Sebelah selatan adalah Lapangan sepak bola Bassiang Timur
- Sebelah Timur adalah Saudara RUSLI AMIN
- Sebelah barat adalah Saudara ANSAR ALI

- Saksi menjelaskan bahwa asal usul lokasi tanah perumahan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya diserobot oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dari Sdri. SURIANI orangtua dari terdakwa SURIANTI yang dibeli oleh Suami Saksi yaitu Alm. Sdr. BASRI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2014.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hubungan lokasi tanah perumahan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya antara Sdri. SURIANI dengan Terdakwa I yang dibeli oleh Suami Saksi yaitu Alm. Sdr. BASRI merupakan orang tua kandung dari Terdakwa II.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah berulang kali melakukan somasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengosongkan lokasi tanah perumahan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya melalui Pemerintah Tingkat Desa dan Kecamatan maupun keluarga namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah mengindahkan somasi tersebut. Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;



2.

SURIANI Alias MAMA

ANTI Binti USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan jujur dan benar.
- Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyerobotan tanah yang dialami oleh Saksi ANDI MENTENG Als OPUNYA SRI yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II.
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi menjual lokasi tanah dan rumah milik saksi kepada Sdr. Alm. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG Als OPUNYA SRI yang terletak di Dusun Kabukka, Desa. Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menguasai lokasi tanah dan rumah milik saksi yang dijual kepada Sdr. Alm. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG Als OPUNYA SRI yang terletak di Dusun Kabukka, Desa. Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Saksi ANDI MENTENG Als OPUNYA SRI karena merupakan ipar dari Saksi sedangkan Terdakwa I adalah menantu saksi dan Terdakwa II adalah anak kandung saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa asalnya lokasi tanah dan rumah milik saksi ke Sdr. Alm. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG Als OPUNYA SRI yang terletak di Dusun Kabukka, Desa. Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu adalah milik saksi sendiri karena lokasi tanah tersebut merupakan warisan dari orangtua saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa letak lokasi tanah dan rumah Luas \pm 9.24 M² (sembilan ratus dua empat meter persegi) adapun batas-batasnya adalah
 - Sebelah utara adalah Sdr. RUSDI
 - Sebelah selatan adalah Saudara ANSAR ALI
 - Sebelah Timur adalah Lapangan Sepak Bola Bassiang Timur
 - Sebelah Barat adalah jalan poros desa Bassiang Timur
- Saksi menjelaskan bahwa harga lokasi tanah dan rumah milik saksi yang dijual ke Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG Als OPUNYA SRI yang terletak di Dusun Kabukka, Desa. Bassiang Timur,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu tersebut adalah seharga Rp. 60.000.000 pada tahun 2014

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah diperlihatkan di persidangan bahwa 1 (satu) rangkap sertipikat tanah No. 00121/2020 tanggal 02 April 2020. Surat Ukur No. 00122/BassiangTimur.2020 tanggal 07-02-2020 atas nama Sdr. BASRI dan Pajak PBB dengan NOP: 7317150013, 008-0009.0 atas nama Sdri. SURIANI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3.

SUKIRMAN Als BAPAK

JUMBO NAING

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan jujur dan benar.
- Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyerobotan tanah yang dialami oleh Saksi ANDI MENTENG Alias OPUNYA SRI yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang terletak di dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu
- Saksi menjelaskan bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Desa Bassiang Timur pada tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Saksi menjelaskan bahwa buku tanah yang ada di Kantor Desa Bassiang Timur yaitu buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2019
- Saksi menjelaskan bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Saksi ANDI MENTENG dengan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya
- Saksi menjelaskan bahwa lokasi tanah tersebut masuk dalam wilayah di Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah mengecek secara fisik dilapangan lokasi tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang dipersengketakan tersebut bersama dengan Kepala Dusun Kabukka
- Saksi menjelaskan bahwa benar setelah saksi mengecek lokasi tanah dan rumah tersebut, maka yang menjadi objek sengketa adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang menguasai objek lokasi tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya sebelumnya yaitu Sdri. SURIANI dan anaknya Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Sdri. SURIANI menjual lokasi tersebut ke Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG lalu Sdri. SURIANI namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau meninggalkan lokasi tersebut dan sampai sekarang ini masih dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
- Saksi menjelaskan bahwa letak lokasi tanah perumahan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yaitu di Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, luas $\pm 552 \text{ m}^2$ (lima ratus lima puluh dua meter persegi) adapun batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara adalah Jalan Poros Desa Bassiang
 - Sebelah Selatan adalah Lapangan Sepak Bola Bassiang Timur
 - Sebelah Timur adalah RUSLI AMIN
 - Sebelah Barat adalah ANSAR ALI
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah diperlihatkan di persidangan dan membaca 1 (satu) rangkap SERTIPIKAT TANAH No. 00121/2020 tanggal 02 April 2020, An. Alm. Sdr. BASRI dan Pajak PBB dengan NOP: 7317150013, 008-0009.0 atas nama Sdri. SURIANI
- Saksi menjelaskan bahwa yang tercatat dalam buku DHKP/SPPT/Pajak adalah Sdri. SURIANI
- Saksi menjelaskan bahwa di dalam lokasi tanah perumahan beserta bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut tidak ada orang lain melainkan An. Sdri. SURIANI dibuku saksi sebagai Kepala Desa Bassiang Timur, Peta Blok Desa Bassiang Timur dan buku DHKP Desa Bassiang Timur, dalam buku DHKP/SPPT/Pajak
- Saksi menjelaskan bahwa mulai tahun 2017 sampai sekarang ini tahun 2020 di dalam lokasi tanah tersebut dibuku saksi sebagai Kepala Desa Bassiang Timur, Peta Blok Desa Bassiang Timur dan buku DHKP Desa Bassiang Timur, dalam buku DHKP/SPPT/Pajak An. Sdri. SURIANI
- Saksi menjelaskan bahwa saksi perlihatkan dibuku saksi sebagai Kepala Desa tercatat Peta Desa Bassiang Timur, Prta Blok Desa Bassiang Timur dan buku DHKP Desa Bassiang Timur, dalam buku DHKP/SPPT/Pajak An. Sdri. SURIANI karena saksi membawa buku tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa selama saksi diangkat sebagai Kepala Desa Bassaing Timur saksi pernah mempertemukan kedua belah pihak namun dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dan saat itu melangkah ke kantor Kecamatan Ponrang Selatan juga tidak ada kesepakatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, **RUSMAL Als BAPAKNYA ULLANG Bin DG. BASO**

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyerobotan tanah yang terdakwa lakukan.
- Terdakwa I menjelaskan bahwa tidak akan memprgunakan atau didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum karena terdakwa tidak mempunyai biaya untuk membiayainya dan perkara yang disangkakan kepadanya sudah jelas
- Terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa bersedia dibuatkan Surat Pernyataan dan Berita Acara penolakan di dampingi Pengacara/Penasehat Hukum
- Terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I baru kali ini tersangkut tindak pidana
- Terdakwa I menjelaskan bahwa benar bersama dengan Terdakwa II yang menguasai lokasi tanah dan rumah yang dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG dari Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI
- Terdakwa I menjelaskan bahwa mulai tahun 2007 bersama dengan Terdakwa II menguasai lokasi tanah dan rumah yang dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG dari Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI di Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang, Kab.Luwu
- Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi ANDI MENTENG namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa I kenal dengan Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI karena merupakan mertua Terdakwa I sedangkan Terdakwa II merupakan istri dari Terdakwa I namun tidak ada hubungan pekerjaan
- Terdakwa I menjelaskan bahwa sehingga Saksi ANDI MENTENG melaporkan Terdakwa I bersama Terdakwa II karena melakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan Lokasi tanah dan rumah karena sekarang ini Terdakwa I dan Terdakwa II masih menguasai lokasi tanah dan rumah tersebut

- Terdakwa I menjelaskan bahwa tidak ada surat yang Terdakwa I dan Terdakwa II miliki terkait lokasi tanah dan rumah yang dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG dari Sdri. SURIANI

- Terdakwa I menjelaskan bahwa letak lokasi tanah dan rumah yaitu di Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab.Luwu, luas 552 m² (lima ratus lima puluh dua meter persegi) adapun batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara adalah Saudara RUSDI
- Sebelah Selatan adalah Saudara ANSAR ALI
- Sebelah Timur adalah Lapangan Sepak Bola Bassiang Timur
- Sebelah Barat adalah Jalan Poros Desa Bassiang Timur

- Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I tidak tahu asal-usul lokasi tanah dan rumah yang Terdakwa I kuasai bersama Terdakwa II yang dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG dari Sdri. SURIANI

- Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I sudah diperlihatkan dan membaca 1 (satu) rangkap SERTIPIKAT TANAH No : 00121/2020, tanggal 02 April 2020, An. BASRI dan Pajak PBB dengan Nop : 7317150013, 008-0009.0, An. SURIANI dan Terdakwa I mengenalnya

- Terdakwa I menjelaskan bahwa Saksi ANDI MENTENG sering menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa I dipertemukan di kantor Desa Bassiang Timur dan Kantor Camat Ponrang Selatan untuk segera meninggalkan atau mengosongkan lokasi tanah dan rumah tersebut karena sudah dibeli oleh suami saksi ANDI MENTENG yaitu Alm. Sdr. BASRI pada saat itu

- Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah tidak ingat berapa kali dipertemukan dengan Saksi ANDI MENTENG di Kantor Desa Bassiang Timur, sedangkan di Kantor Kecamatan Ponrang Selatan baru 1 (satu) kali dipertemukan

- Terdakwa I menjelaskan bahwa alasan terdakwa I pada saat disampaikan oleh Saksi ANDI MENTENG untuk segera meninggalkan atau mengosongkan lokasi tanah dan rumah tersebut karena sudah dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami Saksi ANDI MENTENG yaitu bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan warisan Terdakwa II yang dikasih oleh orang tuanya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I menjelaskan bahwa sudah mengetahui bahwa lokasi tanah dan rumah yang ditempati tinggal bersama Terdakwa II sudah dijual oleh mertua Terdakwa I yaitu Sdri. SURIANI kepada Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG pada saat dipertemukan di Kantor Desa Bassiang Timur pada saat itu

Terdakwa II, **SURIANTI Als MAMA ULLANG Binti SAKTI**

- Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyerobotan tanah yang terdakwa lakukan.
- Terdakwa II menjelaskan bahwa tidak akan memprgunakan atau didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum karena terdakwa tidak mempunyai biaya untuk membiayainya dan perkara yang disangkakan kepadanya sudah jelas
- Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa bersedia dibuatkan Surat Pernyataan dan Berita Acara penolakan di dampingi Pengacara/Penasehat Hukum
- Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II baru kali ini tersangkut tindak pidana
- Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang menguasai lokasi tanah dan rumah yang dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG dari Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI
- Terdakwa II menjelaskan bahwa mulai tahun 2007 bersama dengan Terdakwa I menguasai lokasi tanah dan rumah yang dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG dari Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI di Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang, Kab.Luwu
- Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi ANDI MENTENG namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa II juga kenal dengan Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI karena merupakan Ibu Kandung Terdakwa II sedangkan Terdakwa I merupakan suami dari Terdakwa II namun tidak ada hubungan pekerjaan
- Terdakwa II menjelaskan bahwa alasan Terdakwa II masih menguasai lokasi tanah dan rumah yang dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami dari Saksi ANDI MENTENG dari orang tua Terdakwa II yaitu Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI karena dulunya lokasi tanah dan rumah yang diberikan oleh orang tua Terdakwa II yaitu Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II menjelaskan bahwa tidak ada surat yang Terdakwa II miliki mengenai lokasi tanah dan rumah yang diberikan oleh orang tua Terdakwa II yaitu Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI yang Terdakwa II kuasai
- Terdakwa II menjelaskan bahwa letak lokasi tanah dan rumah yaitu di Dusun Kabukka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab.Luwu, luas 552 m² (lima ratus lima puluh dua meter persegi) adapun batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara adalah Saudara RUSDI
 - Sebelah Selatan adalah Saudara ANSAR ALI
 - Sebelah Timur adalah Lapangan Sepak Bola Bassiang Timur
 - Sebelah Barat adalah Jalan Poros Desa Bassiang Timur
- Terdakwa II menjelaskan bahwa sudah diperlihatkan dan membaca 1 (satu) rangkap SERTIPIKAT TANAH No : 00121/2020, tanggal 02 April 2020 An. BASRI dan pajak PBB dengan Nop : 7317150013, 008-0009.0, An. SURIANI dan Terdakwa II mengenalinya
- Terdakwa II menjelaskan bahwa Saksi ANDI MENTENG sering menyampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I pada saat Terdakwa II dipertemukan di kantor Desa Bassiang Timur dan Kantor Camat Ponrang Selatan untuk segera meninggalkan atau mengosongkan lokasi tanah dan rumah tersebut karena sudah dibeli oleh suami saksi ANDI MENTENG yaitu Alm. Sdr. BASRI pada saat itu
- Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I sudah tidak ingat berapa kali dipertemukan dengan Saksi ANDI MENTENG di Kantor Desa Bassiang Timur, sedangkan di Kantor Kecamatan Ponrang Selatan baru 1 (satu) kali dipertemukan
- Terdakwa II menjelaskan bahwa alasan Terdakwa II pada saat disampaikan oleh Saksi ANDI MENTENG untuk segera meninggalkan atau mengosongkan lokasi tanah dan rumah tersebut karena sudah dibeli oleh Alm. Sdr. BASRI suami Saksi ANDI MENTENG yaitu tanah dan rumah tersebut merupakan warisan Terdakwa II dari Ibu Terdakwa II yaitu Sdri. SURIANI Als MAMA ANTI yang diberikan oleh Kakek Terdakwa II (Almarhum)
- Terdakwa II menjelaskan bahwa sudah mengetahui bahwa lokasi tanah dan rumah yang ditempati tinggal bersama Terdakwa I sudah dijual oleh orang tua Terdakwa II yaitu Sdri. SURIANI kepada Alm. Sdr. BASRI suami

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN BIp



dari Saksi ANDI MENTENG karena sering disampaikan oleh orang tua Terdakwa II dan Kepala Desa Bassiang Timur pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap SERTIPIKAT HAK MILIK No : 00121 / 2020, tanggal 02 April 2020, An. BASRI
- 1 (satu) Lembar Gambar dan Bentuk Lokasi Berdasarkan Keterangan pihak penjual
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 950/165/DBT/VII/2014, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
- 1 (satu) surat Keterangan Jual Beli tanggal 11 Juli 2014
- 1 (satu) Lembar Surat PBB/Pajak, An. SURIANI
- 1 (satu) Lembar Somasi dari Saudari ANDI MENTENG kepada Terdakwa I dan Terdakwa II

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Dusun Kabukka Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, terdakwa I RUSMAL Alias BAPAKNYA ULLANG Bin Dg.BASO dan terdakwa II SURIANTI Alias MAMA ULLANG masuk Kedalam Rumah ANDI MENTENG Alias OPUNYA SRI Binti ANDI SUYUTI, yang terletak diperumahan yang ditempati bangunan rumah berdiri yaitu di Dusun Kabukka Desa Bassiang Timur Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, luas 552 m² (Lima Ratus Lima puluh Dua Meter Persegi) namun adapun batas-batasnya adalah;

- Sebelah Utara adalah Jalan Poros Desa Bassiang.
- Sebelah Selatan adalah Lapangan Sepak Bola Bassiang Timur.
- Sebelah Timur adalah Saudara RUSLI AMIN.
- Sebelah Barat adalah saudara ANSAR ALI.

2. Bahwa Adapun terhadap Tanah dan Bangunan yang terdakwa I dan terdakwa II kuasai tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00121/Bassiang Timur tanggal 02 April 2020, Surat Ukur Nomor : 00122/Bassiang Timur. 2020, tanggal 07-02-2020 An. Saudara BASRI dan pajak PBB dengan Nop : 7317150013,008-0009.0, atas nama Saudari SURIANI seluas 552 M², dimana SHM adalah Mlik dari saksi Korban yang dibeli dari saudari BASRI berdasarkan Surat Keterangan Jual beli Tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh AMENTENG, EPA dan diketahui oleh A.JAMAL BISMAL selaku kepala

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, serta pajak PBB dengan Nop : 7317150013,008-0009.0 atas nama Saudari SURIANI;

3. Bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Korban ANDI MENTENG Alias OPUNYA SRI Binti ANDI SUYUTI Mengalami Kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 167 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Memaksa Masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan Hukum atau berada disitu dengan melawan Hukum;
3. Unsur Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I RUSMAL Alias BAPAKNYA ULLANG Bin Dg.BASO dan Terdakwa II SURIANTI Alias MAMA ULANG Binti SAKTI** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Memaksa Masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan Hukum atau berada disitu dengan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Para Terdakwa, dan juga dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Dusun Kabukka Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, terdakwa I RUSMAL Alias BAPAKNYA ULLANG Bin Dg.BASO dan terdakwa II SURIANTI Alias MAMA ULLANG masuk Kedalam Rumah ANDI MENTENG Alias OPUNYA SRI Binti ANDI SUYUTI, yang terletak diperumahan yang ditempati bangunan rumah berdiri yaitu di Dusun Kabukka Desa Bassiang Timur Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, luas 552 m2 (Lima Ratus Lima puluh Dua Meter Persegi) namun adapun batas-batasnya adalah;

- Sebelah Utara adalah Jalan Poros Desa Bassiang.
- Sebelah Selatan adalah Lapangan Sepak Bola Bassiang Timur.
- Sebelah Timur adalah Saudara RUSLI AMIN.
- Sebelah Barat adalah saudara ANSAR ALI.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai lahan dan bangunan tersebut, ternyata oleh Para Terdakwa dilakukan diatas tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00121/Bassiang Timur tanggal 02 April 2020, Surat Ukur Nomor :00122/Basssiang Timur. 2020, tanggal 07-02-2020 An. Saudara BASRI dan pajak PBB dengan Nop : 7317150013,008-0009.0, atas nama Saudari SURIANI seluas 552 M2, dimana SHM adalah Mlik dari saksi Korban yang dibeli dari saudari BASRI berdasarkan Surat Keterangan Jual beli Tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh AMENTENG, EPA dan diketahui oleh A.JAMAL BISMAL selaku kepala desa, serta pajak PBB dengan Nop : 7317150013,008-0009.0 atas nama Saudari SURIANI;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut yang menguasai sebuah lahan dan bangunan yang secara nyata-nyatanya ternyata bukanlah milik mereka dan merupakan milik orang lain, jelas telah bertentangan dengan hukum, yang mana juga berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa Saksi sudah berkali-kali melakukan Somasi terhadap Para Terdakwa, namun tidak pernah diindahkan, sehingga sudah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN BIp



tersebut telah lah bertentangan dengan hukum dan juga menimbulkan kerugian bagi pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Memaksa Masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan Hukum atau berada disitu dengan melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 3 Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang juga telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai sebidang lahan dan juga bangunan yang ternyata senyata-nyata bukanlah milik mereka, melainkan milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi telah melakukan Somasi berkali-kali kepada Para Terdakwa namun tidak pernah diindahkan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan jelas menimbulkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) Ke-Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, yang kemudian akan di tuangkan dalam amar putusan ini;:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa merugikan korban Andi Menteng
- Para terdakwa berbelit beli dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa telah Keluar dari Objek yang dipersoalkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I RUSMAL Alias BAPAKNYA ULLANG Bin Dg.BASO dan Terdakwa II SURIANTI Alias MAMA ULANG Binti SAKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan melawan hukum*" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00121 Desa/Kel : Bassiang Timur, Surat Ukur No 00122/Bassiang Timur/2020 Tanggal 07-02-2020 Luas 552 M² (lima ratus lima puluh dua meter persegi).
- Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 950/165/DBT/VII/2014
- Fotocopy **Surat Keterangan Jual-Beli tanggal 11 Juli 2020**
- Fotocopy **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 a.n SURYANI**
- Fotocopy **1 (satu) lembar syeat Somasi dari Sdri. ANDI MENTENG kepada Sdr. RUSMAL dan Sdri. SURIANTI.**
(Tetap Terlampir Dalam brkas perkara)
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh **Firmansyah S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Leonardus, S.H.,** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 27 Januari 2027, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **ADY HARYADI ANNAS,SH.,MH** Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Firmansyah, S.H. M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor:148/Pid.B/2020/PN Blp